

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Riba

Riba (الربا) secara bahasa bermakna: ziyadah (زيادة)- tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹

Akar kata riba adalah rangkaian huruf *ro'-ba'-* dan huruf ilat (*ya'*) menurut bahasa, riba berarti alziadah (tumbuh subur, tambahan). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang seakar dengan kata riba, meskipun masing-masing kata mempunyai pengertian teknis yang berbeda tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu tambah atau lebih. Kata rabiyan adalah surat al-Ra'd (13): 17 artinya mengapung diatas. Mengapung menggambarkan lebih tingginya sesuatu diatas permukaan air kata ribayah dalam surat al-Haqqoh (69): 10 artinya siksaan yang amat berat. Siksaan menggambarkan bertambahnya derita yang tidak dikehendaki kata Rabwah dalam surat al-Baqorah (2): 265 artinya dataran yang tinggi. Dataran tinggi menggambarkan lebih tingginya tanah dimaksud dari permukaan tanah. Kata Arba dalam surat al-Nahl (16): 92 artinya lebih banyak. Berdasarkan pengertian dari beberapa kata yang memiliki persamaan arti yaitu tambahan, lebih, maka pengertian riba yang dimaksud

¹ Mughni Labib, Makalah ini disampaikan pada acara Bintel ASN Kankemenag Kab Cilacap, Selasa (11/8) di Ruang Rapat Kankemenag Kab. Cilacap.

adalah riba sebagai kegiatan ekonomi yang mengandung eksploitasi, menurut pemahaman Ulama' Tafsir dan Fiqih, yaitu riba yang hukumnya haram.²

Secara bahasa riba dapat berarti ziyadah (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaannya didalam al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Ringkasnya, secara bahasa riba memiliki arti bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.³

Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta yang tidak ada kompensasi tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayid Sabiq riba adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa kompensasi terhadap tambahan tersebut. Menurut Hanabilah, riba adalah penambahan suatu yang di khususkan. Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang "mempersyaratkan nasabah atau penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu".

Riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "usury". Sedangkan secara terminology riba yaitu menurut ulama' Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (Iwadhmakhshush) "yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'I pada saat transaksi atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang diperlukan" ataupun

² Muhammad Hasdin Has, "Riba Dalam Perspektif al-Qur'an" *Lifalah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, NO, 2, 2016, 29.

³ Muhammad Ghafur W, "Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia", (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008), 30-31.

terdapat salah satunya. Menurut ulama' Hanafiyah, riba adalah adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'I yang dipersyaratkan pada salah satu pihak yang ber akad pada saat transaksi.⁴

Dalam dunia ekonomi riba disebut dengan istilah Usury (riba) dan interest (bunga). Yang pada dasarnya mempunyai makna sama yang merupakan dua konsep dengan satu jiwa yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga kerja, sehingga sesuatu yang di hasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya. Dengan demikian interest (bunga) dan usury (riba) termasuk dalam kategori riba.

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah SWT mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang di syaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengakadkan akad.

⁴Irawati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Manda", *Skripsi* UIN Alauddin Makasar, 2008, 18-19.

⁵ Ritena Yurita, PEMAHAMAN TENTANG RIBA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN BERHUTANG DENGAN SISTEM BUNGA (STUDI KASUS DI KOTA FAJAR ACEH SELATAN), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, 15

2. Sejarah Dimulainya Riba

Menurut sejarah riba dalam islam, praktek riba sudah dimulai bahkan jauh sebelum turunnya Islam. Catatan yang ada, menjelaskan bahwa riba sudah mulai dikenal sejak zaman peradaban mesir kuno (Firaun). Adapula prakteknya juga dilakukan di zaman peradaban Sumeria, Babilonia dan Asyuriya (Irak). Dan dari semua itu, yang memperkenalkan riba kepada bangsa Arab adalah kaum-kaum Yahudi.

Hal ini dijelaskan dalam QS. An Nisaa ayat 160-161, Yang mana Bani Israil (Umat Nabi Musa), melakukan berbagai macam praktek riba sehingga Allah menurunkan surat tersebut. Allah Berfirman: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Hal itulah yang mendasari berkembangnya praktek riba jahiliyah di kalangan bangsa Arab. Bangsa Yahudi memulai memperkenalkan riba kepada penduduk Thaif dan Yastrib (yang kemudian menjadi Madinah). Yang mana pada masa itu banyak sekali kekacauan karena bangsa Arab bahkan sampai menggadaikan anak, istri dan diri mereka sendiri sebagai jaminan riba. Apabila mereka tidak mampu membayar, maka mereka akan dijadikan budak kaum Yahudi.

Disisi lain, hanya dari dua kota tersebut, orang-orang Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga atas praktek riba. Hal tersebut terus berlanjut hingga prakteknya masuk ke Kota Makkah. Riba pada masa itu dikenal dengan Riba Jahiliyah.

Riba pada zaman dahulu memiliki resiko yang sangat tinggi atas bunga yang dibebankan. Bahkan

sampai hari ini, kadang banyak juga praktek-praktek yang serupa. Berikut adalah Riba yang muncul pada zaman Jahiliyah:

Apabila seorang meminjam 10 keping emas, maka pada waktu yang telah ditentukan, dia harus mengembalikannya sebanyak 11 keping emas (bunga 1 keping emas). Misalkan dalam waktu yang sudah ditentukan Hutang 11 keping emas tersebut tidak mampu dikembalikan, maka akan diberi toleransi waktu, dengan ketentuan membayar bunga yang lebih tinggi.

Seorang yang membeli barang secara tidak tunai (kredit), bila tidak melunasi hutang hingga masa jatuh tempo, maka dia harus melunasi barang yang ia beli sekaligus membayar denda keterlambatan (denda keterlambatan semakin meningkat seiring mundurnya waktu pembayaran). Atas praktek tersebut nyatanya sangat memberatkan, pasalnya pada zaman dahulu Tidak ada upaya untuk melindungi hak-hak pihak penghutang atas pihak pemberi hutang. Sehingga prakteknya tidak jarang terjadi penindasan dan yang paling parah akan berakhir dengan perbudakan.

Namun juga kita lantas tidak boleh membenarkan transaksi riba yang terjadi pada masa kini hanya karena ada perlindungan hak yang terjadi. Pasalnya, Allah SWT sudah melarang adanya riba dan hukumnya tetap tidak boleh.

3. Ayat-Ayat Tentang Riba

a. Qs. ar-Rum:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا

عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia

bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁶

b. Qs. an-Nisa':160-161

فَبِظَلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ
 أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾
 وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا قَدْ بُهِتُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.⁷

⁶ Al-Qur'an Kemenag

⁷ Al-Qur'an Kemenag

c. Qs. ali-Imron: 130-134

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
 مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا
 النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ * وَسَارِعُوا إِلَى
 مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي
 السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
 النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”⁸.

d. Qs. al-Baqarah: 275-281

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
 وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
 إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَأْتِيهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
 مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

⁸ Al-Qur'an Kemenag

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧١﴾ وَإِنْ
 كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ وَأَتَّقُوا يَوْمًا
 تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٧٣﴾

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) ribak tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”⁹.

4. Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Riba

Al-Qur'an memaparkan delapan ayat yang berkaitan dengan riba. Delapan dalam empat surat, tiga diantaranya turun setelah Nabi hijrah dan satu ayat ketika Nabi berada di Makkah (Shihab, 545). Satu ayat

⁹ Al-Qur'an Kemenag

ketika berada di mekkah adalah surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
 اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Riba mengandung ma'na tambahan. Secara linguistic, riba bisa juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah riba merupakan pengambilan tambhahan dari harta pokok atau modal secara buruk atau bathil . Pemabahan makna riba oleh tokoh dan ulama mengalami banyak perbedaan. Kitab jajalain menyebutkan bahwa lafadz “ وما آتتتم من ربا ” “adalah sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada seseorang dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari yang telah diberikan. Kemudian lafad “ لبر ” “بو” adalah orang-orang yang memberikan, mendapatkan balasan yang lebih banyak, dari yang telah diberikan. Lafadz “ فلا تربو عند اله ” tidak ada pahala bagi orang yang memberikan sesuatu tersebut. Lafads “maksdunya adalah orang-orang yang melakukan shodaqoh semata karena Allah dengan tujuan mendapatkan ridho dari Nya niscaya akan

mendapatkan pahala ganda sesuai apa yang dikehendaki.

Ayat yang mengandung unsur hokum riba secara dzahir terdapat pada surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنْ

الرِّبَاۤآِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: ‘hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman’.

Ayat di atas mengandung ‘Amr perintah yang berupa larangan. Larang terhadap sesuatu memiliki makna untuk berhenti melakukan dalam ilmu Ushul Fiqh. Maka larangan untuk mengerjakan riba memiliki makna perintah untuk berhenti melakukan riba. Artinya, hokum asal riba adalah haram. (Hudri Bik, 1988) Ayat di atas juga memiliki penjelasan dalam sebuah hadits yang menguatkan larangan riba. Hadits tersebut bahkan secara terang melaknat orang yang bertransaksi riba. Hadits tersebut adalah

Dari Jabir r.a berkata: rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba dan dua orang yang menjadi saksi transaksi riba, beliau bersabda: mereka semua adalah sama.

Surat al-Baqarah ayat 287 di atas merupakan periode terakhir. Periode yang diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti Ibnu Abbas, ‘Atha dan ‘Ikrimah dan Sadi. Riwayat Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Bani Amru bin Umair bin Auf bin Tsaqof. Bani Amru melakukan pengaduan setelah Bani

Mughairah bin Makhzum melakukan tambahan riba kepada Bani Amru. Bani Amru mengadu kepada Rasulullah dan pelarangan tersebut muncul terhadap mereka yang mengambil riba. (Jalalaini, 295) ‘Atha dan ‘Ikrimah selanjutnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Abbas bin Abdul Mutholib dan Utsman bin Affan. Keduanya dilarang oleh Rasulullah untuk mengambil riba dari kurma yang dipinjamkan. Selanjutnya Sadi mengatakan bahwa diturunkannya ayat ini ketika Abbas dan Khalid bin Walid melakukan kerjasama pada masa jahilliyah. Mereka meminjamkan uang kepada orang dengan sumber dari bani Tsaqif.

Selanjutnya terdapat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 160 dan 161 yang bunyinya sebagai berikut :

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”

Surat an-Nisa ayat 160 menjelaskan bahwa Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Ayat tersebut memang secara dzahir tidak secara langsung mengharamkan riba, hal tersebut mengandung arti bahwa teks yang ditulis dalam surat an_Nisa berupa peringatan. (As-Shobuni, 390) Ayat di atas merupakan surat madaniyah, yaitu diturunkan di kota Madinah. Ayat tersebut mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi. Allah menghramkan kepada orang-orang tersebut perbuatan yang mengandung riba, akan tetapi mereka tetap melakukannya. al-Maroghi menerangkan pua bagaimana nabinabi juga telah melakukan pelarangan terhadap perbuatan riba.¹⁰

5. Jenis-Jenis Riba

Secara umum riba dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi menjadi dua, yaitu *Riba Qardh* dan *Riba Jahiliyyah*. Sementara riba jual beli terbagi menjadi dua bagian, *riba fadhl* dan *ribanasi'ah*.¹¹

a. Riba Qardh

Riba Qardh adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan kepada orang yang berhutang (*muqtaridh*). Misalnya seseorang berhutang lima ratus ribu rupiah dia diharuskan membayar sejumlah lima ratus lima puluh ribu rupiah maka tambahan lima puluh ribu rupiah adalah riba qardh. Larangan riba ini berdasar firman Allah dalam Qs al-Rum 30/39:

Artinya “Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan

¹⁰ Inna Fauziatal N, "Epistimologi Tafsir Hukum Ayat Riba", Journal of Sharia Economic Law, Vol,2, No,2,2019,206-209

¹¹ Ahmad Naufal, "Riba Dalam al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya", *Jurnal Of Islamic Economics and Banking*, Vol, 1, NO, 1, 2019, 103.

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhahan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”.

b. Riba Jahiliyyah

Riba jahiliyyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Dasar larangan riba kategori ini antara lain firman Allah dalam Qs ali-Imran 3/30:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا
 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹²

Maksud ayat tersebut (hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacanya adalah memakai alif da nada pula yang tidak, maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang di utang yang di tangguhkan pembayarannya dari tempo yang telah ditetapkan (dan bertaqwalah kamu kepada Allah) dengan menghindarinya (supaya kamu memperoleh keuntungan) hasil yang gemilang.

c. Riba Nasi’ah

Riba nasi’ah adalah tambahan yang di syaratkan kepada yang berutang dari orang yang

¹² Al-Qur’an Kemenag

mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyyah.¹³ Ada beberapa orang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika belum danggup membayar, maka waktu dan bunganya akan di tambah.¹⁴

Riba dalam jenis transaksi ini merupakan praktek riba nyata sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Ini di larang dalam Islam sebab di anggap sebagai penimbun kekayaan secara tidak wajar karena mendapat keuntungan tanpa melakukan usaha, kebaikan dan pekerjaan.¹⁵

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya riba nasi'ah merupakan riba yang paling berat. Dikarenakan, seseorang yang dibebani hutang dan adanya bunga penambahan hutang, setelah jatuh tempo yang berhutang belum bisa melunasi maka jumlah dan waktu akan ditambah lagi. Ini berarti bahwa di dalam riba ditambah lagi dengan riba.

d. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang diperuntukkan itu termasuk

¹³ Irawati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Manda"..., 21-22.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 22.

¹⁵ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Premadamedia, 2015), 194-195.

dalam jenis barang ribawi.¹⁶ Sedangkan dari penelitian iwarati riba fadhil yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhil diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis akan tetapi kualitasnya berbeda. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan terjatuh kedalam riba yang haqiqi yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Dalam konteks inilah Rasulullah SAW bersabda “janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba”.¹⁷

6. Hikmah Keharaman Riba

Riba itu haram, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal ini. Dalam Al-Qur'an pembicaraan mengenai riba disebut dalam beberapa tempat dan dalam waktu yang berbeda-beda. Pengalaman riba membuat orang menjadi semakin rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah SWT membenci dan melarang riba serta menghalalkan sedekah.¹⁸

Hikmah diharamkannya riba, antara lain:

- a. menjaga harta seorang muslim supaya tidak dimakan dengan cara-cara yang bathil.
- b. mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih yang jauh dari kecurangan dan penipuan.

¹⁶ Ahmad Naufal, “Riba Dalam al-Qur'an Dan Strategi Menghadapinya”,...,103.

¹⁷ Irawati, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Manda”...,23.

¹⁸ Ritena Yurita, PEMAHAMAN TENTANG RIBA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN BERHUTANG DENGAN SISTEM BUNGA (STUDI KASUS DI KOTA FAJAR ACEH SELATAN), 17

- c. menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.
- d. menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezhaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezhaliman itu ialah penderitaan.
- e. membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim ntuk mempersiapkan bekal kelak di akhirat dengan memimjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), menghutangnya, menangguhkan hutangnya hingga mampu mambayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari ridho Allah. Sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum Muslimin.

7. Sebab-Seban Dilarangnya Riba

Baik al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW mengharamkan riba, bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba seperti orang yang mentransaksikan, memakan, mewakili, dan mencatat, serta menjadi saksinya di laknat oleh rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab. Menurut al-fahr al-Razi, ada beberapa sebab dilarang dan diharamkannya riba tersebut.¹⁹

- a. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilik harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh peminjam masih bersifat sepikulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh

¹⁹ Sirajudin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta:Pustaka Tarbiyah, 2000), Cet. Ke-24, Jilid 2, 35.

pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa resiko.

- b. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rizki, karena iya dengan mudahnya membiayai hidupnya cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu, iya tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan kreasi karya buah tangan .
- c. Jika riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak kata hidup tolong menolong, saling menghormati dan sifat-sifat baik lainnya, serta perasaan berhutang budi.
- d. Dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miski. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
- e. Larangan riba sudah ditetapkan oleh nas dimana tidak seluruh rahasia tuntutananya diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak tau persis segi dan sebab pelarangannya.

8. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba

Dikutip dari penelitian Ade Jamarudin dan kawan-kawan bahwasanya Abdurrahim Sai'id dan Abdurrahim dalam karyanya Mausu'ah *Ahkadis Ahkam Muamalah Maliyah* , menjelaskan secara komperensif dan intensif membahas tentang hal-hal yang menimbulkan riba. Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya maka di syaratkan:

- a. Sama nilainya (tamasul).

b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.

c. Sama-sama tunai (taqabuth) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran:

a. Seseorang menukar langsung uang Rp 10.000,00 dengan uang recehan Rp 9.950,00 uang Rp 50,00 tidak ada imbangannya atau tamasul, maka uang Rp 50,00 adalah riba.

b. Seorang meminjam uang sebanyak Rp 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.

c. Seseorang orang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus di tukar dengan beras yang sejenis dan tidak boleh dlebihihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.²⁰

9. Dampak Riba Bagi Masyarakat

Riba dalam Islam hukumnya haram, karena mengandung ketidak adilan dan mengambil harta orang lain secara batil juga sebagai penyebab angka kemiskinan bertambah serta merampas hak orang dengan melipat gandakan pinjaman. Berikut ini dampak dari riba:

a. Dampak Ekonomi

Berkembangnya praktek riba di era milenial ini dengan cara peminjaman harta menjadi asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan atau insan-insan yang terkait. Tentunya akan memusatkan kepemilikan harta pada penguasa dan para hartawan, padahal mereka hanya sebagian kecil dari seluruh anggota lapisan

²⁰ Ade Jamarudin, M. Khaurul Anam, Ofa Ch. Pudir, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Shidqia Nusantara Prodi Perbankan Syari'an Uneversitas Islam Nusantara*, Vol. 1, NO. 1, Maret 2020, 105-106.

masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil pada waktu yang bersamaan, pendapat kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil.²¹

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau disebut dengan riba. Dampak riba bagi ekonomi masyarakat yaitu: hancurnya sumber-sumber ekonomi, distribusi kekayaan tidak adil, lemahnya perkembangan ekonomi, terjebak dalam hutang, kesejahteraan sosial, pengangguran, menghemat untuk berinvestasi.

b. Dampak Sosial

Riba berdampak sosial seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara masyarakat ataupun individu, fitnah dan jalinan persaudaraan terputus, hilangnya rasa saling tolong menolong, dan masyarakat berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin serta tidak memiliki rasa simpati. Masyarakat seperti ini tidak akan merasakan kesejahteraan dan ketenangan dan bahkan kesejahteraan dan kekacauan akan senantiasa terjadi setiap saat. Riba terjadi karena tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimiliki, mencari kekayaan duniawi tanpa memikirkan akhirat. Itulah mengapa riba diharamkan karena dapat merugikan orang lain dan merampas haknya serta menambah kemiskinan. Solinya yaitu menjalin kerja sama tanpa menggunakan pinjaman berbunga, dan sistem bagi hasil yang digunakan.²²

²¹ Ade Jamarudin, M. Khaurul Anam, Ofa Ch. Pudir, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an",...112.

²² Irawati, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Manda" ...,33-34.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah sebuah hasil dari peneliian yang telah teruji kebenaran dan keabsahannya, yang mana dalam penelitian ini akan digunakan sebagai perbandingan atau acuan. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dari:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Herlina Kusuma Wardani	Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syari'ah Islam	Dalam penelitian ini perilaku riba sesat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bahkan karena perilaku riba sesat dan menyesatkan sehingga, azab Allah akan ditimpakan tidak hanya kepada perilaku riba saja, tapi masyarakat yang tidak melakukannya pun apabila hidup dalam masyarakat yang berperilaku riba ikut karena azab.	Sama-sama membahas tentang riba.	Subyek penelitiannya berbeda.
2	Fatikhul Wahab	Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi	Hasil dari Penelitian ini meneliti tentang	Sama-sama membahas tentang riba.	Obyek penelitiannya berbeda.

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			transaksi dalam ekonomi yang mengandung unsur riba didalamnya.		
3	Irmawati	Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Manda	Hasil dari penelitian ini bahwa ada pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap utang piutang.	Sama-sama membahas tentang riba.	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
4	Latifatur Rahimah	Titik Temu Al-Qur'an dan Al-Kitab (Studi Komperatif Dalam Bidang Muamalah Pada Ayat-Ayat Jual Beli dan Riba).	Al-Qur'an dan Al-Kitab memiliki kesamaan dalam pen syari'atan jual beli meskipun ada perbedaan dalam teks dan cara pemaparan ayat. Tidak ada kontradiktif terhadap perilaku riba dan secara tegas diharamkan oleh al-Qur'an dan al-Kitab bahkan perilaku riba akan diberi hukuman yang berat, yaitu hukuman	Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Penelitian ini membahas bukan Cuma riba saja, akan tetapi juga membahas tentang jual beli.

NO	NAMA	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			tersbut berbeda sesuai dengan kitab masing-masing.		

Selly Selviani Siregar “ *Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Muslim Kota Medan Terhadap Riba*” 2019. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini menghasilkan mahasiswa muslim dinilai cukup paham dan mengerti tentang riba, dari segi pengaruh riba tingkat pengaruh yang ditimbulkan dari riba dinilai sangat rendah dan dari segi menghindari riba, mahasiswa muslim sangat maksimal untuk menghindari dari hal-hal riba.

Mada Wijaya (2010) dengan judul skripsi “*Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus di Desa Dinoyo di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)*”. Hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu riba. Mereka berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan yang terlalu tinggi dalam hutang piutang misalnya yang dilakukan oleh para rentenir, sedangkan apabila tambahan yang diambil dari pinjaman kecil maka bukanlah riba. Dalam jual beli masyarakat tidak memahami riba, yang mereka ketahui bahwa riba hanya terdapat dalam hutang piutang yaitu mengambil tambahan dalam pinjaman dan mereka mencotohkan seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Perbedaan penelitian Mada Wijaya dengan penelitian ini dimana penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pemahaman masyarakat tentang riba dalam suatu perekonomian. Namun berbeda dengan penelitian ini, penulis tak hanya membahas pemahaman tentang riba, tetapi juga meneliti bagaimana pengaruh dari pemahaman tentang riba tersebut terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dayyan Vol 3 (2018) dalam jurnal yang berjudul “*Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba: Resistensi*

dan Toleransi”. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pedagang sudah sangat faham dengan pengharaman praktik bunga (riba), dan faham bahwa peran DSNMUI sebagai lembaga pembuat fatwa yang harus diikuti dan dipatuhi. Namun pedagang tidak merasa keberatan untuk tetap berinteraksi dengan bank konvensional dalam hal mencari pembiayaan kredit usaha. Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Dayyan dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Persamaan antara penelitian Muhammad Dayyan dengan penelitian ini adalah objeknya yaitu pedagang dan penelitian ini juga meneliti persepsi tentang riba.

C. Kerangka Berfikir

Dalam pandangan Islam sendiri, agama Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini sudah di jelaskan dalam al-Qur’an dan As-Sunah bahwasanya riba haram bagi kalangan umat muslim. Praktek riba yang terjadi di masyarakat sudah memberi resah dan merugikan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

